



**PENETAPAN**

Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Muhammad Suhaili Bin Suriyansyah**, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir, Riam Kanan, 10 Januari 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Km.29, RT.004, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Tina Blnti An. Sahrhani**, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 12 Desember 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bukit Baru Dusun 1, RT.002, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Agama Batulicin Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 09 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal XXXXXX di hadapan seorang penghulu yang bernama Guru Basuni Jamjam di Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama An.Sahriani dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Lasmana dan H. Anang Kursiah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Suhaili bin Suriyansyah**) dengan Pemohon II (**Tina binti An.Sahriani**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX di Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 10 November 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para pemohon telah menikah secara siri pada tanggal XXXXXX dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama sahriani yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu bernama Guru Basuni Jamjam di Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan yang menjadi saksinya adalah Lasmana dan H. Anang serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa usia Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



adalah 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Muhammad Suhaili diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX atas nama Tina diterbitkan pada tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dengan Nomor XXXXXX atas nama Muhammad Suhaili bin Suriyansyah dengan Tina binti AN. Sahriani tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blc*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anaknya mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang



Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan Pemohon II baru berusia 16 (enam belas) tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa saat menikah sirri, Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan Pemohon II baru berusia 16 (enam belas) tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)., Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat Para Pemohon menikah sirri Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan Pemohon II baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn



dengan proses dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal XXXXXXX di Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu adalah pernikahan yang tidak dibenarkan (bertentangan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**

**Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.**

Panitera Pengganti,

**H. Yahyadi, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp	10.000,-

**Jumlah Rp 145.000,-**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)